

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam Bab 2 mengenai Analisis *Debt To Equity Ratio* (DER) Pada Beban Pajak Penghasilan di PT X Surabaya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah PT X melakukan kesalahan hitung atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya pembetulan atas SPT tersebut. Setelah dilakukan pembetulan oleh Wajib Pajak, diketahui bahwa PT X mengalami penurunan kerugian sebesar Rp 1.758.257.381 yang semula Rp 5.254.719.254 menjadi Rp 3.496.461.873. Meskipun setelah dilakukan pembetulan PT X tetap mengalami kerugian dan tidak membayar Pajak Penghasilan badan, akan tetapi rugi yang dialami PT X dapat dikompensasikan pada tahun selanjutnya paling lama lima tahun ke depan. Hal ini akan berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan PT X tahun-tahun berikutnya.

3.2 Saran

Dalam hal *Tax Planning* hal ini sangat tidak efisien bagi PT X, karena jika PT X tidak melakukan pembetulan dan jika suatu saat nanti PT X diperiksa oleh pihak KPP maka PT X akan terkena sanksi yang terkait dengan kealpaan Pasal 13A UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dikenai sanksi wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Oleh karena itu di dalam pelaporan SPT Tahunan PT X seharusnya memberikan kepercayaan kepada konsultan pajak atau konsultasi terlebih dahulu kepada *Account Representative* PT X agar tidak ada yang salah dalam mengambil keputusan.